



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JEJEN SUHARDIMAN PGL JEJEN BIN IDRUS**
2. Tempat lahir : Sungai Sirah
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/11 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sapan Kenagarian Koto Nan Duo IV Koto Hilie
Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 70/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jejen Suhardiman Pgl. Jejen Bin Idrus bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke- 5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jejen Suhardiman Pgl. Jejen Bin Idrus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (Enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mesin Jenis Honda Merk CBR dengan Nomor rangka MH1KC911XHK097939

(Dipergunakan diperkara lain atas nama Terdakwa Muliadi Pgl Imul Bin Muhamad Jilis);

4. Membebaskan Terdakwa Jejen Suhardiman Pgl. Jejen Bin Idrus untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa Jejen Suhardiman Pgl. Jejen Bin Idrus bersama-sama dengan Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Kampung Tanah Kareh, Kanagarian Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu; yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada saat Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil sedang duduk di Pasar Kuok, Kecamatan Batang Kapas bersama terdakwa Jejen Suhardiman Pgl Jejen, lalu Vamil Ashari Nurza Pgl Vamil mengajak terdakwa Jejen Suhardiman Pgl Jejen untuk mengambil motor dengan berkata "Pak, panik Den

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak, Awak maliang honda lah tapi Apak tolong Den beko mancaliakan urang jo mandorong yo” kemudian terdakwa Jejen Suhardiman Pgl Jejen tanya “dimana” lalu dijawab oleh Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil “indak jauh dari rumah Den do”;

Sekira pukul 01.30 Wib pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 terdakwa Jejen Suhardiman Pgl Jejen bersama dengan Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil sesampai di depan rumah Maria Ulpatni Pgl. Siul di Kampung Tanah Kareh, Kanagarian Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;

Selanjutnya Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil berjalan di samping Kanan rumah tersebut, sedangkan terdakwa Jejen Suhardiman Pgl Jejen posisinya berada di dalam perkarangan rumah Maria Ulpatni Pgl. Siul untuk memantau situasi, kemudian sesampai Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil di pintu belakang Rumah selanjutnya Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil mendorong pintu tersebut ke arah dalam dengan menggunakan kedua tangan tenaganya dan dengan kekuatan yang cukup kuat sehingga Kunci Pintu Rumah tersebut Rusak dan terlepas dari Konsennya lalu terjatuh ke lantai;

Setelah itu Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil memasuk ke dalam rumah Maria Ulpatni Pgl Siul dan langsung menuju sepeda motor Honda CBR yang terletak di ruangan Tamu, kemudian Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil mencari Kunci Kontak sepeda motor Honda CBR di sela-sela lemari Rumah tersebut, lalu Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil menemukan dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 Warna Kuning Emas, setelah itu Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil menemukan Kunci Kontak sepeda motor Merk Honda CBR tersebut, kemudian Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil menemukan dan mengambil 1 (satu) Buah Domper Warna Hitam yang berisikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di atas lemari Makan, selanjutnya Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil menyingkirkan semua kursi ruang tamu ke arah dinding rumah, lalu Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil a mengeluarkan Sepeda Motor merk Honda CBR tersebut melalui pintu depan Rumah tersebut yang sebelumnya telah Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil buka, setelah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda CBR tersebut diluar rumah dan masih dalam pekarangan, Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil berkata kepada terdakwa Jejen Suhardiman Pgl Jejen “pegang dulu sepeda motor ini Pak” karena Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil mau kembali ke rumah untuk menutup kembali pintu rumah yang terbuka, dan Jejen Suhardiman Pgl Jejen menjawab “iya”;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa Jejen Suhardiman Pgl Jejen dan Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil mendorong sepeda motor tersebut ke luar pekarangan rumah dan setelah berjarak ± 3 (tiga) meter, selanjutnya Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil langsung menghidupkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda CBR warna merah putih tersebut, dan terdakwa Jejen Suhardiman Pgl Jejen menghidupkan sepeda motor merk Yamaha Force One milik Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil, setelah itu terdakwa Jejen Suhardiman Pgl Jejen dan Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil pergi menuju ke rumah terdakwa Jejen Suhardiman Pgl Jejen di Kecamatan Sutera;

Pada tanggal 28 Februari 2019 Maria Ulpatni Pgl Siul melaporkan kejadian tersebut di atas ke Polsek Batang Kapas dengan kerugian yang dialaminya sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta) dan setelah sempat dinyatakan DPO (Daftar Pencarian Orang) pada akhir bulan Mei 2024 terdakwa Jejen Suhardiman Pgl Jejen ditangkap dan di bawa ke Polsek Batang Kapas untuk proses hukum selanjutnya;

Perbuatan terdakwa Jejen Suhardiman Pgl. Jejen Bin Idrus sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4,5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maria Ulpatni Pgl. Siul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda CBR warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 6967 G, Nomor Rangka MH1KC911XHK097939 dan Nomor Mesin KC91E1094958, 1 (satu) Unit HP Samsung J3 dengan warna kuning emas dan 1 (satu) buah dompet perempuan warna hitam berisi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, Sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di dalam rumah saksi di Kampung Tanah Kareh Kenagarian Koto Nan Tigo, Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapakah orang yang telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda CBR warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 6967 G, Nomor Rangka MH1KC911XHK097939 dan Nomor Mesin KC91E1094958, 1 (satu) Unit HP Samsung J3 dengan warna kuning emas dan 1 (satu) buah dompet perempuan warna hitam berisi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi tersebut, saksi baru mengetahuinya setelah di beritahu oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda CBR warna putih merah yang telah hilang tersebut atas nama saksi sendiri;
- Bahwa sebelum diketahui hilang, 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda CBR warna putih merah saksi letakkan di dalam ruangan tamu rumah saksi, 1 (satu) Unit HP Samsung J3 dengan warna kuning emas dalam keadaan tercas di lemari depan dan 1 (satu) buah dompet perempuan warna Hitam saksi letakkan diatas lemari piring ruang makan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur didalam rumah saksi tersebut, selain saksi juga ada 2 (dua) orang anak saksi didalam rumah saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Kami tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wib, ketika saksi terbangun dari tidur, saksi hendak buang air kecil kebelakang karena WC saksi terletak diluar kamar saksi dibelakang, karena saksi merasa takut saksi membangunkan anak saksi yang bernama Venrik Palnasra Pgl. Verix untuk menemani saksi kekamar mandi yang terletak diluar belakang dekat meja makan, setelah saksi berada di ruang tamu, anak saksi yang bernama Venrik Palnasra Pgl. Verix bertanya kepada saksi "mana Hp saya mama", lalu saksi jawab "mana mama tahu Hp kamu" lalu Venrik Palnasra Pgl. Verix mengatakan kepada saksi "tadi Hp saya cas diatas lemari ini", kemudian saksi curiga dengan keadaan tersebut barulah saksi melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda CBR warna putih merah yang diletakkan anak saksi yang bernama Venrik Palnasra Pgl. Verix sudah tidak ada lagi di dalam ruangan tamu rumah saksi dan saksi melihat kursi didalam ruang tamu sudah disingkirkan ketepi dinding, setelah itu saksi juga mencari 1 (satu) buah dompet perempuan warna hitam yang sebelumnya saksi letakkan diatas lemari piring ruang makan dan ternyata juga sudah tidak ada lagi ditempatnya;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut rumah saksi tersebut dalam keadaan terkunci dan setelah kejadian tersebut saksi ketahui pintu depan serta pintu samping rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut kunci dari 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda CBR warna putih merah tersebut saksi letakkan di atas lemari yang ada di ruang tamu rumah saksi tersebut;
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil masuk ke rumah saksi tersebut dengan cara mendobrak pintu belakang rumah saksi karena pintu belakang rumah saksi tersebut hanya menggunakan kunci kayu saja dan setelah berhasil masuk mereka mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna putih merah, 1 (satu) Unit HP Samsung J3 dengan warna kuning emas dan 1 (satu) buah dompet perempuan warna hitam lewat pintu depan rumah saksi tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui barang-barang milik saksi tersebut sudah hilang, kemudian saksi pergi ke rumah orang tua saksi yang masih ada didaerah Batang Kapas, kemudian keluarga saksi berusaha mencari sepeda motor saksi yang hilang tersebut disekitar daerah Batang Kapas dan ternyata sepeda motor tersebut tidak berhasil ditemukan dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek batang Kapas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 saksi diberitahukan oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Batang Kapas bahwa orang yang telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda CBR warna putih merah, 1 (satu) Unit HP Samsung J3 dengan warna kuning emas dan 1 (satu) buah Dompet Perempuan warna Hitam milik saksi tersebut adalah Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil dan saat yang tertangkap hanyalah saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil, sedangkan untuk Terdakwa pada saat itu melarikan diri dan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 barulah saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian Sektor Batang Kapas bahwasanya Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna putih merah, 1 (satu) Unit HP Samsung J3 dengan warna kuning emas dan 1 (satu) buah dompet perempuan warna hitam milik saksi tersebut;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna putih merah, 1 (satu) Unit HP Samsung J3 dengan warna kuning emas dan 1 (satu) buah dompet perempuan warna hitam milik saksi tersebut adalah sekitar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa dari keterangan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil kepada pihak kepolisian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna putih merah yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil telah dijualnya kepada orang lain seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tapi untuk apakah uang tersebut Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna putih merah milik saksi tersebut dulu saksi beli secara kredit seharga Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), dengan angsuran selama 2 (dua) tahun dan waktu kejadian tersebut saksi baru menangsur kredit sepeda motor tersebut selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin jenis Honda Merek CBR dengan Nomor Rangka: MH1KC911XHK097939 dan Nomor Mesin : KC91E1094958, yang merupakan mesin sepeda motor saksi yang telah hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muliadi Pgl. Imul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda CBR warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 6967 G yang diduga dari hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa orang yang telah diduga melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda CBR warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 6967 G tersebut adalah Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor siapakah yang telah diambil oleh Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pnn



putih merah dengan Nomor Polisi BA 6967 G tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, Sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di dalam rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul di Kampung Tanah Kareh, Kenagarian Koto Nan Tigo Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor yang diduga dari hasil tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal dan bulan yang tidak saksi ingat lagi tahun 2019 sekira pukul 13.00 Wib;

- Bahwa orang yang telah menjual sepeda motor yang diduga dari hasil tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil;

- Bahwa berawal ketika saksi selesai shalat jum'at kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan kepada saksi "namua Apak Bali Honda CBR (Maukah bapak membeli Honda CBR)" kemudian saksi jawab "indak talok Apak do, banyak pitinyo mah (Tidak mampu bapak membelinya, banyak uangnya Honda CBR itu)" setelah itu saksi langsung pergi ke pantai melihat pukek dan duduk-duduk di pantai, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil datang lagi membawa sepeda motor Merk Honda CBR Warna Putih Merah tersebut dan memperlihatkan kepada saksi sambil berkata "ko hondanyo Pak masih rancak indak ka bagai do, Den jamin indak Honda curian do (Ini sepeda motornya pak masih bagus, tidak akan kenapa-kenapa bapak, saksi jamin bukan motor curian)" kemudian saksi jawab "kalau mode itu indak bagai do, lai namua tigo juta (kalau begitu tidak apa-apa, mau kan tiga juta)" kemudian dijawab oleh Terdakwa "yaudah nggap apa-apa, jemputlah uangnya" kemudian saksi memberikan uang sebanyak Rp2.00.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil dan selebihnya saksi jemput pulang ke rumah;

- Bahwa saat itu saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil ada mengatakan kepada saksi kalau sepeda motor yang ia jual kepada saksi tersebut adalah sepeda motor kakaknya;

- Bahwa setelah saksi memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil, kemudian saksi langsung pulang dan diikuti oleh Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil, sesampainya dirumah saksi mengambil uang sisanya sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kemudian setelah itu saksi langsung membawa Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza



Pgl. Vamil keluar dari rumah saksi dan diperjalanan saksi berhenti dan langsung memberikan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) tersebut kepada terdakwa Jejen Suhardiman Pgl. Jejen Bin Idrus dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil dan kemudian barulah sepeda motor tersebut diberikan kepada saksi, setelah itu barulah saksi, Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil berpencar dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa menurut saksi tidak wajar harga bekas dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 6967 G tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa menurut saksi seharusnya harga bekas dari 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda CBR warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 6967 G tersebut wajarnya adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setelah 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda CBR warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 6967 G saksi beli dari Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil, kemudian sepeda motor tersebut saksi pakai sendiri dan setelah itu pada tahun 2021 sepeda motor tersebut saksi bongkar dan saksi jual mesinnya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada teman saksi dan besi-besi dari sepeda motor tersebut saksi jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke tempat penjualan besi tua;

- Bahwa sekarang 1 (satu) Unit Mesin Jenis Honda Merek CBR dengan No. Rangka : MH1KC911XHK097939 dan No. Mesin : KC91E1094958 sepeda motor tersebut berada di Kantor Polisi;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda CBR warna putih merah dari pemiliknya yaitu saksi Maria Ulpatni Pgl. Siul;

- Bahwa benar 1 (satu) Unit Mesin Jenis Honda Merek CBR dengan No. Rangka : MH1KC911XHK097939 dan No. Mesin : KC91E1094958, adalah mesin sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu :

- Jual beli 1 (satu) Unit Mesin Jenis Honda Merek CBR dengan No. Rangka : MH1KC911XHK097939 dan No. Mesin : KC91E1094958 antara saksi dengan terdakwa Jejen Suhardiman Pgl. Jejen dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil bukan dipingir jalan, melainkan di daerah Gunung Rajo;



- Saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil tidak ada mengatakan bahwa motor yang ia jual tersebut adalah sepeda motor milik kakaknya, saat itu ia hanya mengatakan kepada saksi “ini ada motor murah pak”;

- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Syafri Yantoni Pgl. Diyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 6967 G milik saksi Maria Ulpatni Pgl. Siul;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah orang yang telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda CBR warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 6967 G milik saksi Maria Ulpatni Pgl. Siul;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kejadian hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda CBR warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 6967 G milik saksi Maria Ulpatni Pgl. Siul tersebut, tapi setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian Polsek Batang Kapas bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, Sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di dalam rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul di Kampung Tanah Kareh, Kenagarian Koto Nan Tigo Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan;

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Maria Ulpatni Pgl Siul karena dulu saksi Maria Ulpatni Pgl Siul pernah menjadi Konsumen di CV Harris Motor di Batang Kapas tempat saksi bekerja;

- Bahwa Saksi tidak ada jabatan di CV Harris Motor di Batang Kapas, saksi di CV Harris Motor di Batang Kapas tersebut hanyalah sebagai Sales;

- Bahwa Saksi menjadi Sales di CV Harris Motor di Batang Kapas tersebut sejak bulan April tahun 2008 sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi Maria Ulpatni Pgl Siul menjadi Konsumen di CV Harris Motor di Batang Kapas tempat saksi bekerja tersebut untuk membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda CBR warna putih merah dengan nomor rangka MH1KC911XHK097939 dan Nomor mesinnya KC91E1094958 pada tanggal 8 Maret 2017 dan saat itu saksi Maria Ulpatni Pgl Siul datang bersama dengan anak kandungnya yang bernama Venrix Palnasra Pgl.Venrix;

- Bahwa saat itu saksi Maria Ulpatni Pgl Siul membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda CBR warna putih merah dengan nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC911XHK097939 dan Nomor mesinnya KC91E1094958 tersebut secara kredit yang mana saksi Maria Ulpatni membeli dengan uang muka (DP) sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan lama kredit selama 35 bulan dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi harga cash dari 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda CBR warna putih merah dengan nomor rangka MH1KC911XHK097939 dan Nomor mesinnya KC91E1094958 tersebut adalah sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa seingat saksi kredit sepeda motor tersebut sudah dibayar oleh saksi Maria Ulpatni Pgl Siul selama 2 (dua) tahun dan masih tersisa 1 (satu) tahun angsuran lagi;

- Bahwa seingat saksi saat itu saksi Maria Ulpatni Pgl Siul ada melapor ke CV Harris Motor Batang Kapas atas hilangnya 1 (satu) Unit Mesin Jenis Honda Merek CBR dengan No. Rangka : MH1KC911XHK097939 dan No. Mesin : KC91E1094958 tersebut, kemudian pada tahun 2024 datanglah pihak Kepolisian dari Polsek Batang Kapas dan memberitahukan kepada pihak Delaer CV Harris Motor Batang Kapas bahwa 1 (satu) Unit Mesin Jenis Honda Merek CBR dengan No. Rangka : MH1KC911XHK097939 dan No. Mesin : KC91E1094958 tersebut sudah ditemukan dan saksi diminta untuk memberi keterangan terkait hilangnya sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat itu pihak kepolisian mengatakan kepada saksi orang yang telah mengambil 1 (satu) Unit Mesin Jenis Honda Merek CBR dengan No. Rangka : MH1KC911XHK097939 dan No. Mesin : KC91E1094958 tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Merek CBR dengan No. Rangka : MH1KC911XHK097939 dan No. Mesin : KC91E1094958 tersebut sekarang masih berada di CV Harris Motor Batang Kapas;

- Bahwa setelah ditemukan oleh pihak kepolisian, keadaan dari 1 (satu) Unit Mesin Jenis Honda Merek CBR dengan No. Rangka : MH1KC911XHK097939 dan No. Mesin : KC91E1094958 tersebut sudah dalam keadaan di preteli dan kerangkanya sudah tidak ada lagi, yang ada saat itu hanyalah mesin Jenis Honda Merek CBR dengan No. Rangka : MH1KC911XHK097939 dan No. Mesin : KC91E1094958 saja;

- Bahwa setelah adanya laporan kehilangan, karena sepeda motor tersebut diasuransikan, kemudian saksi menghubungi pihak Lessing dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pnn



menyampaikan bahwa 1 (satu) Unit Mesin Jenis Honda Merek CBR dengan No. Rangka : MH1KC911XHK097939 dan No. Mesin : KC91E1094958 milik saksi Maria Ulpatni Pgl Siul telah diambil orang dan selanjutnya terkait sisa kredit sepeda motor tersebut yang menyelesaikannya adalah pihak lessing tersebut;

- Bahwa benar 1 (satu) Unit Mesin Jenis Honda Merek CBR dengan No. Rangka : MH1KC911XHK097939 dan No. Mesin : KC91E1094958, adalah mesin sepeda motor milik saksi saksi Maria Ulpatni Pgl Siul yang dulu pernah ia beli di CV Harris Motor Batang Kapas;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa barang milik orang yang telah saksi ambil bersama-sama dengan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 6967 G, Nomor Rangka MH1KC911XHK097939 dan Nomor Mesin KC91E1094958, 1 (satu) Unit HP Samsung J3 dengan warna kuning emas dan 1 (satu) buah dompet perempuan warna hitam berisi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 6967 G, Nomor Rangka MH1KC911XHK097939 dan Nomor Mesin KC91E1094958, 1 (satu) Unit HP Samsung J3 dengan warna kuning emas dan 1 (satu) buah Dompet Perempuan warna Hitam berisi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah saksi ambil bersama-sama dengan Terdakwa adalah milik saksi Maria Ulpatni Pgl Siul;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda CBR warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 6967 G, Nomor Rangka MH1KC911XHK097939 dan Nomor Mesin KC91E1094958, 1 (satu) Unit HP Samsung J3 dengan Warna Kuning Emas dan 1 (satu) buah Dompet Perempuan warna Hitam berisi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi Maria Ulpatni Pgl Siul tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, Sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di



dalam rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul di Kampung Tanah Kareh, Kenagarian Koto Nan Tigo Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi berada di depan rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul, setelah sesampai di depan rumah Korban Maria Ulpatni Pgl Siul, saksi berjalan di samping kanan rumah, sedangkan Terdakwa posisinya berada di dalam perkarangan rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul dengan tujuan untuk memantau situasi;

- Bahwa setelah saksi sampai disamping rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul tersebut, kemudian berjalan ke arah belakang rumah dan saksi mencoba saksi mendorong pintu tersebut kearah dalam dengan menggunakan kedua tangan tenaga saksi dengan kekuatan yang cukup kuat, kemudian kunci pintu rumah tersebut patah atau rusak atau terlepas dari konsennya terjatuh ke lantai sehingga saksi bisa memasuki rumah milik saksi Maria Ulpatni Pgl Siul, kemudian saksi langsung menuju Honda CBR yang terletak di ruangan tamu rumah tersebut, kemudian saksi mencoba melihat kunci kontak sepeda motor merek Honda CBR yang terpasang di Honda tersebut, ternyata saksi tidak melihat kunci kontak tersebut terpasang di motor tersebut, kemudian saksi berusaha mencari kunci kontak di sela-sela lemari rumah tersebut, lalu saksi menemukan 1 (satu) unit Hp Samsung J3 warna kuning emas yang sedang dalalam keadaan di cas, lalu saksi mengambil Hp tersebut, kemudian saksi menemukan kunci kontak sepeda motor merek Honda CBR tersebut, kemudian saksi langsung mencocokkan kunci sepeda motor tersebut ke Honda CBR yang terpakir di dalam ruangan tamu rumah, ternyata benar cocok kunci kontak yang saksi temukan adalah kunci motor merek Honda CBR tersebut, kemudian saksi mencoba memeriksa di meja makan rumah tersebut, lalu saksi menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan berisi uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di atas lemari makan;

- Bahwa cara mengeluarkan sepeda motor milik saksi Maria Ulpatni Pgl Siul dari dalam rumahnya tersebut adalah dengan menyingkirkan semua kursi ruang tamu ke arah dinding rumah, sehingga saksi bisa mengeluarkan sepeda motor tersebut, kemudian saksi membuka pintu depan rumah tersebut dari arah dalam rumah, dan saksi mencoba mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR tersebut dari pintu depan, kemudian Terdakwa bersama saksi mendorong sepeda motor Honda CBR tersebut ke arah depan yang mana masih dalam pekarangan rumah, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa “pegang dulu sepeda motor ini Pak” karena saksi mau kembali ke rumah untuk menutup kembali pintu rumah yang terbuka, dan Terdakwa menjawab “iya”, kemudian Terdakwa dan saksi mendorong sepeda motor tersebut ke luar pekarangan rumah dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter;

- Bahwa setelah sampai di pekarangan rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul tersebut, kemudian saksi langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna merah putih tersebut, dan Terdakwa menghidupkan Sepeda Motor YAMAHA Force One milik saksi, kemudian Terdakwa dan saksi pergi ke rumah Terdakwa di Kecamatan Sutera, kemudian saksi bermalam di rumah Terdakwa di Kampung Sungai Sirah Kenagarian Surantiah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, dan esok paginya sepeda motor tersebut sempat saksi bawa ke arah Sago Painan kemudian balik lagi ke daerah Sutera;

- Bahwa Ide untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul tersebut adalah datang dari saksi dan Terdakwa;

- Bahwa jarak rumah saksi dan Terdakwa dengan rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) kilometer;

- Bahwa saat itu pintu rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul saat itu dalam keadaan terkunci dan untuk masuk kedalamnya pintu bagian belakang rumah tersebut saksi buka secara paksa;

- Bahwa rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul tersebut ada pagarnya berupa pagar kayu dan saat itu saksi melompati pagar rumahnya tersebut;

- Bahwa saat itu terdakwa tidak masuk bersama saksi kedalam rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul tersebut karena saksi suruh untuk berjaga-jaga di luar rumah tersebut;

- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam rumah Maria Ulpatni Pgl Siul, ada orang yang berada didalam rumah tersebut dan mereka berada didalam kamarnya;

- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda CBR warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 6967 G, Nomor Rangka MH1KC911XHK097939 dan Nomor Mesin KC91E1094958 milik saksi Maria Ulpatni Pgl Siul tersebut adalah untuk kami jual kepada orang lain, sedangkan untuk 1 (satu) Unit HP Samsung J3 dengan Warna Kuning Emas dan 1 (satu) buah Dompot Perempuan warna Hitam berisi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Ulpatni Pgl Siul yang saksi ambil dari dalam rumah tersebut saksi simpan dan tidak saksi beritahukan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi dan terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda CBR warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 6967 G, Nomor Rangka MH1KC911XHK097939 dan Nomor Mesin KC91E1094958 milik saksi Maria Ulpatni Pgl Siul tersebut kepada saksi Muiadi Pgl.Imul;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Muliadi Pgl. Imul pada hari Jumat tanggal dan bulan tidak ingat lagi pada tahun 2019 sekira pukul 13.00 Wib ditepi pantai;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi jual bersama dengan Terdakwa kepada saksi Muliadi Pgl. Imul, seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang penjualan sepeda motor seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut baru dibayarkan oleh saksi Muliadi Pgl. Imul kepada saksi dan Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya kata saksi Muliadi Pgl. Imul akan ia berikan di rumahnya;
- Bahwa sisa uang penjualan sepeda motor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah saksi terima dari saksi Muliadi Pgl.Imul disaat saksi dan saudara Aris mendatangi rumah saksi Muliadi pgl. Imul;
- Bahwa uang penjualan sepeda motor yang pertama kali di serahkan oleh saksi Muliadi Pgl. Imul sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut saksi bagi dua dengan Terdakwa, dimana saksi dan Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sisa uang penjualan sepeda motor yang kemudian saksi terima di rumah saksi Muliadi pgl. Imul tersebut saksi bagi dua dengan saudara Aris, dimana saksi dan saudara Aris masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Maria Ulpatni Pgl Siul untuk masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda CBR warna putih merah, 1 (satu) Unit HP Samsung J3 dengan warna kuning emas dan 1 (satu) buah dompet perempuan warna hitam milik saksi Maria Ulpatni Pgl Siul tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Maria Ulpatni Pgl Siul atas hilangnya barang-barangnya tersebut ada sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah saksi di Kampung Tanah Kareh Kenegarian Koto Nan Tigo Kec. Batang Kapas datang Polisi berpakaian preman dari Polsek Batang Kapas dan kemudian menangkap saksi dan kemudian pihak kepolisian menyita Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit HP Samsung J3 dengan warna kuning emas, sudah saksi jual di konter seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ditemukan di depan SMP N 1 Painan, sedangkan untuk sepeda motor sudah saksi jual kepada saksi Muliadi pgl. Mul, sedangkan untuk terdakwa pada saat itu melarikan diri dan tidak ditemui;
- Bahwa atas perbuatan saksi tersebut, saksi dulu di vonis oleh Hakim selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mesin jenis Honda CBR dengan No. Rangka : MH1KC911XHK097939 dan No. Mesin : KC91E1094958, adalah mesin sepeda motor milik saksi Maria Ulpatni Pgl Siul yang sebelumnya saksi ambil bersama-sama dengan Terdakwa didalam rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadpkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa bersama-sama dengan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa yang telah terdakwa ambil bersama-sama dengan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda CBR warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 6967 G, Nomor Rangka MH1KC911XHK097939 dan Nomor Mesin KC91E1094958;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 6967 G, Nomor Rangka MH1KC911XHK097939 dan Nomor Mesin KC91E1094958) yang telah Terdakwa ambil bersama-sama dengan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil tersebut adalah milik saksi Maria Ulpatni Pgl Siul;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda CBR warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 6967 G, Nomor Rangka MH1KC911XHK097939 dan Nomor Mesin KC91E1094958 milik saksi Maria Ulpatni Pgl Siul tersebut pada hari

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pnn



Kamis tanggal 28 Februari 2019, Sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di dalam rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul di Kampung Tanah Kareh Kenagarian Koto Nan Tigo Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 00.15 Wib terdakwa sedang duduk-duduk dirumah istri terdakwa di Kampung Sapan Kenagarian Koto Nan Duo IV Koto Hilie, kemudian tidak lama setelah itu terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl Vamil pergi ke Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas duduk-duduk;

- Bahwa niat untuk mengambil barang milik saksi Maria Ulpatni Pgl Siul muncul pada saat Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl Vamil sedang duduk-duduk di Pasar Kuok, Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, dimana saat itu saksi Vamil Ashari Nurza Pgl Vamil berkata kepada Terdakwa "Pak, panik Den Pak, awak maliang honda lah tapi Apak tolong Den beko mancaliakan urang jo mandorong yo (Pak, panik saya Pak, kita ambil motor Honda tapi Bapak tolong saya nanti untuk melihat orang dan mendorong sepeda motor ya)" kemudian Terdakwa tanya "dimana" lalu dijawab oleh saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil "indak jauh dari rumah Den do (tidak jauh dari rumah saya)", kemudian setelah itu Terdakwa bersama saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil langsung pergi ke Tanah Kareh menggunakan sepeda motor milik saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi Maria Ulpatni Pgl Siul;

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil sampai di rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul, terdakwa disuruh oleh saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil untuk menunggu di tepi jalan masih dalam pekarangan rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul tersebut melihat orang yang akan datang sedangkan saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil langsung berjalan menuju ke dalam rumah tersebut;

- Bahwa saat itu terdakwa lihat saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil masuk kedalam rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul dari pintu belakang, tidak lama setelah itu ± 30 (tiga puluh menit) saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil keluar melalui pintu depan sambil mendorong sepeda motor merk Honda CBR warna putih merah, kemudian saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil memanggil terdakwa dan meminta tolong mendorong sepeda motor tersebut kearah jalan raya dan kemudian terdakwa dan saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil



langsung mendorong sepeda motor merek Honda CBR warna putih merah tersebut berdua;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil di dorong ke arah jalan raya, kemudian saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil langsung menghidupkan sepeda motor Honda CBR tersebut dan terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang kami pakai menuju rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul tersebut dan setelah itu terdakwa dan saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil langsung pergi kearah Surantih ke rumah orang tua terdakwa;

- Bahwa setibanya terdakwa dan saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil di rumah terdakwa tersebut, saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil mengatakan kepada terdakwa "carilah orang yang beli honda ini Pak" dan terdakwa jawab "iya", kemudian sehari setelah itu pada hari Jumat, tepatnya setelah Sholat Jum'at, terdakwa pergi ke Sungai Sirah Surantiah dan bertemu dengan saksi Muliadi Pgl Imul dan menawarkan sepeda motor sepeda motor merk Honda CBR warna putih merah dengan berkata "iko ado Honda CBR Pak (ini ada motor CBR Pak)" kemudian di tanya oleh saksi Muliadi Pgl Imul "berapa harganya" kemudian dijawab oleh saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil "tiga juta" kemudian dijawab oleh saksi Muliadi Pgl Imul "sekarang saya hanya ada uang ditangan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kemudian sisanya terdakwa akan jemput pulang ke Bukit Putus Kenagarian Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti", kemudian setelah itu saksi Muliadi Pgl Imul memberikan uang sebanyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil, dan setelah itu kami bertiga langsung menuju Bukit Putus Kenagarian Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti pada saat itu terdakwa menggunakan motor terdakwa, saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil menggunakan sepeda motor CBR tersebut dan saksi Muliadi Pgl Imul menggunakan motornya sendiri, setibanya di Bukit Putus Kenagarian Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti, saksi Muliadi Pgl Imul masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang dan sepeda motor merak Honda CBR warna putih merah tersebut langsung diletakan oleh saksi Vamil Ashari Nurza ke dalam rumah saksi Muliadi Pgl Imul tersebut, setelah itu kami bertiga pergi dari rumah saksi Muliadi Pgl Imul, di perjalanan saksi Muliadi Pgl Imul berhenti ditepi jalan dan langsung memberikan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada saksi Vamil Ashari Nurza. Setelah itu terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza langsung pergi dan mengantarkan terdakwa ke rumah orang tua terdakwa di Sungai Sirah Surantih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah orang tua terdakwa, saksi Vamil Ashari Nurza memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) unit sepeda motor Poswan milik saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil, dan sisanya uang sejumlah Rp2.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh saksi Vamil Ashari Nurza;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Pgl. Vamil tidak ada izin dari saksi Maria Ulpatni Pgl Siul untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda CBR warna putih merah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang milik orang lain, tapi bersama saksi Vamil Ashari Pgl. Vamil terdakwa baru satu kali ini mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Mesin Jenis Honda Merek CBR dengan No. Rangka : MH1KC911XHK097939 dan No. Mesin : KC91E1094958, adalah mesin sepeda motor milik saksi Maria Ulpatni Pgl Siul yang sebelumnya terdakwa ambil bersama-sama dengan saksi Vamil Ashari Pgl.Vamil didalam rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin jenis Honda merek CBR dengan No. Rangka MH1KC911XHK097939 dan No. Mesin KC91E1094958;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Maria Ulpatni Pgl. Siul kehilangan barang-barang pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, Sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di dalam rumahnya di Kampung Tanah Kareh, Kenagarian Koto Nan Tigo, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pnn



- Bahwa barang-barang Saksi Maria Ulpatni Pgl. Siul yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 6967 G, Nomor Rangka MH1KC911XHK097939 dan Nomor Mesin KC91E1094958, 1 (satu) Unit HP Samsung J3 dengan warna kuning emas dan 1 (satu) buah dompet perempuan warna hitam berisi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna putih merah terletak di dalam ruangan tamu, 1 (satu) unit HP Samsung J3 dengan warna kuning emas dalam keadaan di cas di lemari depan dan 1 (satu) buah dompet perempuan warna hitam diatas lemari piring ruang makan di rumah saksi Maria Ulpatni Pgl. Siul;
- Bahwa saat saksi Maria Ulpatni Pgl. Siul terbangun dari tidur, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna putih merah, 1 (satu) unit HP Samsung J3 dengan warna kuning emas dan 1 (satu) buah dompet perempuan warna hitam sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa saksi Maria Ulpatni Pgl. Siul tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna putih merah, 1 (satu) unit HP Samsung J3 dengan warna kuning emas dan 1 (satu) buah dompet perempuan warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pencurian;
2. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP ini adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP yaitu :

- Unsur barang siapa
- Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Jejen Suhardiman Pgl Jejen Bin Idrus selaku Terdakwa, setelah diperiksa di persidangan identitasnya telah cocok dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi pemilik barang. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang pemilik barang, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut pemilik barang berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui bahwa Saksi Maria Ulpatni Pgl. Siul kehilangan barang-barang pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, Sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di dalam rumahnya di Kampung Tanah Kareh, Kenagarian Koto Nan Tigo, Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 00.15 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah istri Terdakwa di Kampung Sapan, Kenagarian Koto Nan Duo IV Koto Hilie, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl Vamil pergi ke Pasar Kuok, Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas duduk-duduk. Sesampainya di Pasar Kuok muncul niat untuk mengambil barang di rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul. Pada saat itu saksi Vamil Ashari Nurza Pgl Vamil berkata kepada Terdakwa bahwa ia dalam keadaan panik dan mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, saksi Vamil Ashari Nurza Pgl Vamil juga mengatakan agar Terdakwa membantunya dengan cara melihat orang di lokasi kejadian dan membantu mendorong sepeda motor. Terdakwa menanyakan dimana lokasi mengambil sepeda motor dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl Vamil mengatakan tidak jauh dari rumahnya. Kemudian Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl Vamil pergi ke Tanah Kareh menggunakan sepeda motor milik saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil sampai di rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul, Terdakwa disuruh oleh saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil untuk menunggu di tepi jalan yang masih dalam pekarangan rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul untuk melihat situasi disekitar lokasi sedangkan saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil langsung berjalan menuju ke rumah. Setelah saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil sampai di samping rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul, saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil kemudian berjalan ke arah belakang rumah dan mencoba mendorong pintu ke arah dalam dengan menggunakan kedua tangan dengan tenaga yang cukup kuat, kemudian kunci pintu rumah patah dan terlepas dari konsen pintu lalu terjatuh ke lantai. Saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil lalu masuk ke rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul, kemudian saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil langsung menuju Honda CBR yang terletak di ruangan tamu rumah, kemudian

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil mencari kunci kontak sepeda motor di sela-sela lemari rumah tersebut, dan saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil menemukan 1 (satu) unit Hp Samsung J3 warna kuning emas yang sedang dalam keadaan di cas, lalu saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil mengambil Hp tersebut, kemudian saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil menemukan kunci kontak sepeda motor merek Honda CBR dan saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil langsung mencocokkan kunci sepeda motor tersebut ke Honda CBR yang terpakir di dalam ruangan tamu rumah, dan kunci kontak tersebut benar merupakan kunci motor merek Honda CBR. Kemudian saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil memeriksa meja makan di rumah tersebut, lalu saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di atas lemari makan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil menyingkirkan semua kursi ruang tamu ke arah dinding rumah, sehingga saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil bisa mengeluarkan sepeda motor tersebut. Kemudian saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil membuka pintu depan rumah dari dalam rumah, dan saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR tersebut dari pintu depan. kemudian Terdakwa bersama saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil mendorong sepeda motor Honda CBR tersebut ke arah depan dan masih dalam pekarangan rumah. Saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil mengatakan kepada Terdakwa untuk memegang sepeda motor yang diambil dari dalam rumah karena saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil mau kembali ke rumah untuk menutup kembali pintu rumah. Kemudian Terdakwa dan saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil mendorong sepeda motor tersebut ke luar pekarangan rumah dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter. Selanjutnya saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna merah putih tersebut, dan Terdakwa menghidupkan Sepeda Motor YAMAHA Force One milik saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil, kemudian Terdakwa dan saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil pergi ke rumah Terdakwa di Kecamatan Sutera;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna merah putih dijual oleh Terdakwa dan saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil kepada saksi Muliadi Pgl. Imul seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa adanya kenyataan bahwa Terdakwa dan saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil pergi ke rumah saksi Maria Ulpatri Pgl. Siul dan dari rumah tersebut Terdakwa dan saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil



membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna putih merah, 1 (satu) unit HP Samsung J3 dengan warna kuning emas dan 1 (satu) buah dompet perempuan warna hitam berisi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana barang-barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa dan kemudian dijual oleh Terdakwa, telah menunjukkan perbuatan Terdakwa mengambil barang untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa barang-barang Saksi Maria Ulpatni Pgl. Siul yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 6967 G, Nomor Rangka MH1KC911XHK097939 dan Nomor Mesin KC91E1094958, 1 (satu) Unit HP Samsung J3 dengan warna kuning emas dan 1 (satu) buah dompet perempuan warna hitam berisi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), adanya kenyataan bahwa barang-barang yang hilang tersebut merupakan sesuatu yang berharga dan juga memiliki nilai ekonomis dan barang tersebut merupakan milik Saksi Maria Ulpatni Pgl. Siul, hal ini menunjukkan perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa saksi Maria Ulpatni Pgl. Siul tidak ada memberi izin kepada Terdakwa dan saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna putih merah, 1 (satu) unit HP Samsung J3 dengan warna kuning emas dan 1 (satu) buah dompet perempuan warna hitam berisi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang dikehendaki dari unsur ini telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP diketahui yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu rumah adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia untuk tempat kediaman, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup



untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidak perlu bahwa pekarangan tersebut harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu, sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan di atas pekarangan tertutup tersebut haruslah berdiri suatu rumah atau tempat kediaman;

Menimbang, bahwa maksud dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya haruslah benar-benar masuk ke dalam rumah ataupun di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri suatu rumah dan disyaratkan bahwa keberadaan Terdakwa di tempat tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak atas tempat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui bahwa Saksi Maria Ulpatni Pgl. Siul kehilangan barang-barang pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di dalam rumahnya di Kampung Tanah Kareh, Kenagarian Koto Nan Tigo, Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa waktu kejadian yaitu sekira pukul 02.00 WIB yang merupakan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna putih merah terletak di dalam ruangan tamu, 1 (satu) unit HP Samsung J3 dengan warna kuning emas dalam keadaan di cas di lemari depan dan 1 (satu) buah dompet perempuan warna hitam diatas lemari piring ruang makan di rumah saksi Maria Ulpatni Pgl. Siul, yang mana pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut saksi Maria Ulpatni Pgl. Siul dan anak-anaknya sedang tidur di dalam kamar sehingga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa di rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah



dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 00.15 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah istri Terdakwa di Kampung Sapan, Kenagarian Koto Nan Duo IV Koto Hilie, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl Vamil pergi ke Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas duduk-duduk. Sesampainya di Pasar Kuok muncul niat untuk mengambil barang di rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul. Pada saat itu saksi Vamil Ashari Nurza Pgl Vamil berkata kepada Terdakwa bahwa ia dalam keadaan panik dan mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, saksi Vamil Ashari Nurza Pgl Vamil juga mengatakan agar Terdakwa membantunya dengan cara melihat orang di lokasi kejadian dan membantu mendorong sepeda motor. Kemudian Terdakwa dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl Vamil pergi ke Tanah Kareh menggunakan sepeda motor milik saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil sampai di rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul, Terdakwa disuruh oleh saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil untuk menunggu di tepi jalan yang masih dalam pekarangan rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul untuk melihat situasi disekitar lokasi sedangkan saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil langsung berjalan menuju ke dalam rumah untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna putih merah, 1 (satu) unit HP Samsung J3 dengan warna kuning emas dan 1 (satu) buah dompet perempuan warna hitam berisi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah terlihat adanya kesadaran dan kerjasama yang erat antara Terdakwa dan saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil dalam melakukan perbuatan untuk mengambil barang-barang tersebut, yang mana keduanya memiliki peran masing-masing dalam melaksanakan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan



Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui setelah Terdakwa dan saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil sampai di rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul, Terdakwa disuruh oleh saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil untuk menunggu di tepi jalan yang masih dalam pekarangan rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul untuk melihat situasi disekitar lokasi sedangkan saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil langsung berjalan menuju ke samping rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul, dan kemudian saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil kemudian berjalan ke arah belakang rumah dan mendorong pintu ke arah dalam dengan menggunakan kedua tangan dengan tenaga yang cukup kuat, kemudian kunci pintu rumah patah dan terlepas dari konsen pintu lalu terjatuh ke lantai. Saksi Vamil Azhari Nurza Pgl Vamil lalu masuk ke rumah saksi Maria Ulpatni Pgl Siul;

Menimbang, bahwa unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka ketentuan sebagaimana dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin jenis Honda merek CBR dengan No. Rangka MH1KC911XHK097939 dan No. Mesin KC91E1094958, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muliadi Pgl. Imul Bin Muhamad Jilis, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Muliadi Pgl. Imul Bin Muhamad Jilis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Maria Ulpatni Pgl Siul;
- Terdakwa juga ada mengambil barang milik orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jejen Suhardiman Pgl. Jejen Bin Idrus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin jenis Honda merek CBR dengan No. Rangka MH1KC911XHK097939 dan No. Mesin KC91E1094958;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Muliadi Pgl. Imul Bin Muhamad Jilis;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Shanty Syafyuana Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A.R Yulisman Erika, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)